



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan pedoman pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 72), diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 disisipkan angka baru yaitu angka 7a dan 7b, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 7a. Staf Desa adalah Seorang yang diangkat oleh kepala desa untuk melaksanakan tugas tertentu pada pemerintahan desa atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran dan Pendapatan Desa.
 - 7b. Aparatur Desa adalah Pemerintah Desa dan staf desa serta kepala dusun.
2. Ketentuan dalam Pasal 17 hurug g dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Jenis Belanja Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dirinci menurut objek belanja yang terdiri :

- a. penghasilan tetap aparatur desa;
 - b. tunjangan pengelola keuangan desa;
 - c. tunjangan jabatan fungsional;
 - d. tunjangan tambahan penghasilan;
 - e. tunjangan kehormatan BPD; dan
 - f. tunjangan kesehatan.
3. Ketentuan dalam Pasal 18 ditambah antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat (1a) dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
- (1a) Pemberian tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diberikan kepada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Swasta yang biaya pengobatannya telah ditanggung oleh perusahaan.
 - (5) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikelola dengan menggunakan jasa perusahaan asuransi kesehatan.
 - (6) Bilamana pengelolaan biaya pengobatan menggunakan jasa perusahaan asuransi kesehatan maka pembebanan belanja dibebankan sebagai belanja langsung.
4. Ketentuan dalam Pasal 19 dihapus
5. Ketentuan dalam Pasal 25 pada ayat (5) dirubah, sehingga dalam Pasal 25 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :
- (5) Kode Rekening belanja tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Januari 2014
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 28 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014
NOMOR 3**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM**


ROKMAN TORANG, SH, MH
NIP.196711021996031001